

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di Indonesia. Setelah diterbitkan UU No. 6 tahun 2014, desa mengatur penyelenggaraan pemerintahan karena memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengurus dan mengatur perkembangan desa. Dengan kata lain, penerapan otonomi desa membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Tujuan pembangunan dengan manajemen yang sehat diharapkan mempermudah tercapainya tujuan pembangunan desa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan terhadap daerah serta memberi peluang untuk koordinasi tingkat lokal (Bastian, 2010:52).

Desa memiliki pengakuan hak asal-usul, adat-istiadat serta kesenangan mengatur urusan rumah tangga dan pemerintahan yang telah dituangkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, peraturan pemerintah No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara legalitas format kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menyentuh pada tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu tingkat Desa. Tumbel (2017) menyatakan, desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan

pembangunannya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat yang memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa harusnya selalu memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa dan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Desa diberikan wewenang yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi desa yang dimiliki dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Wewenang dimiliki desa tetap diatur sesuai dengan undang-undang. Menurut Suhairi (2016) salah satu aspek yang ikut berperan dalam pengembangan desa adalah keuangan desa dan aset desa. Keuangan desa berkaitan dengan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa.

Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumpeno (2011:223) melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang

dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Untuk dapat menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) berdasarkan anggaran berbasis kinerja (ABK) diperlukan kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Kinerja anggaran merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan dengan visi, misi, dan rencana organisasi. Kinerja Instansi Pemerintah dalam penyusunan anggaran digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian dalam penganggaran (Wandari, et al, 2015).

Pendapatan desa menurut Permendagri No. 113/2014, terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain. Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong rorong serta lain-lain pendapatan asli. Pendapatan transfer diuraikan sebagai berikut: Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari APBD. Selanjutnya dideskripsikan pendapatan desa yang berasal dari kelompok pendapatan lain-lain yaitu: hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Menurut Permen No. 16 Tahun 2018, secara umum prioritas penggunaan dana desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan desa. Dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pembangunan dan

pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, pembangunan dan pemeliharaan pendidikan, serta pengembangan usaha ekonomi produktif. Dana Desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, peluasan skala ekonomi individu kelompok masyarakat, honor Tim Pelaksana Dana Desa, dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting.

Dana pembangunan untuk desa berasal dari Kelompok Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Kelompok Transfer. Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa digunakan dalam rangka untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Menurut jenis dan kegiatannya belanja desa terdiri dari lima bagian yaitu, belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintah, belanja desa bidang pembangunan desa, belanja desa bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja desa bidang belanja tak terduga. Klasifikasi belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan seluruh kegiatan belanja desa tersebut bermuara pada kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Menurut Pasal 78 UU Desa, tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia

serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyelenggaraan pembangunan desa dilakukan dengan memprioritaskan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotongroyong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Agar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan, maka pembangunan desa perlu terencana, terkoordinasi, berbatas waktu, serta sesuai dengan kondisi khas masyarakat dan wilayah desa yang bersangkutan. Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan desa diperlukan adanya peran aktif masyarakat, perangkat desa, lembaga-lembaga desa, lembaga ditingkat kecamatan dan kabupaten.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014, menjelaskan bahwa desa nantinya akan mendapatkan Dana Desa (DD). DD diperoleh sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dimana kucuran DD itu tidak melewati perantara melainkan langsung ke desa. Walaupun pada prakteknya, DD tersebut disalurkan melalui kabupaten/kota sebagai bentuk pengawasan. Tetapi jumlah nominal DD berbeda-beda untuk tiap-tiap desa. Alokasi APBN yang sebesar 10% nanti akan menambah penerimaan desa.

Desa juga mendapatkan kucuran Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dukungan dana oleh pemerintah pusat dan daerah pada pemerintah desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada

masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. ADD merupakan substansi baru didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dana rangsangan pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan publik. Besar ADD tersebut berjumlah 30% dialokasikan untuk aparatur pemerintah desa sedangkan 70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik. Hal ini sangat membuktikan arti penting desa dan potensi desa secara luas dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional (Purbasari, et.al. 2018).

Namun dalam pelaksanaannya, sering terjadi permasalahan diberbagai daerah/desa adalah kontribusi alokasi dana desa dalam membiayai belanja desa lebih besar dari pada kontribusi pendapatan asli desa terhadap belanja desa. Hal ini dikarenakan pendapatan asli desa yang masih sedikit dibandingkan dengan alokasi dana desa. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Oktora (2013), yang menyatakan bahwa PAD memiliki hubungan yang kurang erat dengan belanja modal dikarenakan proporsi PAD dalam komposisi Pendapatan Daerah rendah. Hasil penelitian Ferdiansyah (2018) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum yang berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Untung (2017) menyimpulkan, PAD dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Suhairi (2016), menyatakan bahwa pendapatan desa memiliki hubungan yang sangat erat dengan belanja desa. Penelitian Asni (2013) yang menemukan

bahwa dengan adanya ADD dapat menjadi instrumen pendukung dalam mewujudkan kemandirian desa.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Putri (2017) yang menyajikan variabel Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 2016 (Studi Empiris di Seluruh Desa se-Kabupaten Sukoharjo). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel yang digunakan dan time series penelitian yang berbeda. Penelitian tidak menggunakan variabel retribusi dan penelitian ini dilakukan di tahun 2018. Sehingga dalam penelitian ini belanja desa harus ada prioritas utama sesuai dengan besarnya pendapatan desa yang tersedia. Desa harus bisa membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan baik dan benar, sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan desa yang merata. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul:

“Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes), dan Bantuan Keuangan APBD Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa (Studi Pada Anggaran Desa- desa yang Ada di Kabupaten Pacitan Tahun 2018)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka perumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini, sebagai berikut.

1. Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap belanja desa bidang pembangunan desa?

2. Apakah Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap belanja desa bidang pembangunan desa?
3. Apakah Pendapatan Asli Desa (PADes) berpengaruh terhadap belanja desa bidang pembangunan desa?
4. Apakah Bantuan Keuangan APBD berpengaruh terhadap belanja desa bidang pembangunan desa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap belanja desa bidang pembangunan desa.
2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Dana Desa (DD) terhadap belanja desa bidang pembangunan desa.
3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap belanja desa bidang pembangunan desa.
4. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Bantuan Keuangan APBD terhadap belanja desa bidang pembangunan desa.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk mengembangkan teori dalam kajian ilmu akuntansi pada sektor publik khususnya dalam bidang perencanaan dan penganggaran.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan berfikir dalam hal pengembangan wawasan dibidang belanja desa dalam pemerintah desa serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa mengenai Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes), dan Bantuan Keuangan Terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur (Studi Pada Anggaran Desa-Desa Yang Ada Di Kabupaten Pacitan Tahun 2018)".

c. Bagi pemerintah kabupaten dan desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dan daerah, terkait dengan perhitungan dana yang diberikan melalui oleh pemerintah Kabupaten Pacitan baik alokasi dana desa, dana desa, pendapatan asli desa, dan dana alokasi khusus secara proposional dan disajikan secara transparan sehingga terwujud good governance.

d. Bagi pembaca dan almamater

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan referensi dan informasi atau bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang belanja desa di pemerintahan desa.

e. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberi efek positif bagi masyarakat terhadap pembangunan desa dimasa mendatang.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pemamparan latar belakang masalah, perumusan masalah, perumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pemamparan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai acuan penelitian, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi, sampel, dan metode penelitian pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan metode analisis data

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis data, temuan empiris yang diperoleh oleh peneliti, hasil pengkajian hipotesis dan pembahasan hasil analisis data

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran yang diharapkan pengguna dan relevan bagi pembelian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN